

PENGGANTIAN – ANGGOTA KPPS KALURAHAN TRIDADI KAPANEWON SLEMAN
2024

282 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 282 TAHUN 2024 TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN TRIDADI
KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 79 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Penetapan dan pengangkatan Sdri. Rista Meivia Eka Suci TPS 13 dan Sdri. Yuni Suharyati TPS 40 sebagai anggota KPPS Kalurahan Tridadi Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman; Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas KPPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada APBN untuk Pemilu Tahun 2024. Keputusan ini mulai berlaku sampai dengan 25 Februari 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Februari 2024.
- Lampiran 0 halaman.